



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN KAMUS USULAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dipandang perlu melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan, dipandang perlu membakukan nama program/kegiatan dalam bentuk kamus usulan rencana kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Akselerasi Perencanaan Pembangunan melalui Aplikasi Perencanaan Terpadu e-Musrenbang dan i-Ren;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN KAMUS USULAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah DPRK Banda Aceh.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Kota Banda Aceh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
7. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
9. Kamus Usulan adalah daftar kegiatan yang terperinci dengan volume dan harga satuan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam aplikasi e-Musrenbang dan e-Pokir yang dapat dipilih untuk diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
11. Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan yang selanjutnya disingkat Musrena adalah forum musyawarah bagi para perempuan untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan.
12. Pokok-pokok pikiran yang selanjutnya disingkat pikir adalah aspirasi masyarakat/konstituen dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dijangkau oleh anggota DPRK dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempertimbangkan penggunaan anggaran Kota Banda Aceh.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN

Bagian 1 Umum

Pasal 2

- (1) Usulan kegiatan Musrenbang, Musrena, Pokir dan Komunitas disusun berdasarkan kebutuhan, serta memuat jumlah volume dan satuan harga.
- (2) Kamus usulan disusun/update pada setiap tahunnya dan kegiatan yang diajukan disesuaikan dengan arah kebijakan pada tahun tersebut.
- (3) Kamus usulan yang diajukan sebelum diinput kedalam aplikasi e-musrenbang akan diverifikasi oleh Bappeda.
- (4) Penyusunan kamus usulan disusun sesuai dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.

Bagian 2 Tahapan Penyusunan Kamus Usulan

Pasal 3

- (1) SKPD menyusun kamus usulan yang selanjutnya disampaikan ke Bappeda.
- (2) Kamus usulan selanjutnya akan dibahas oleh bidang koordinasi di Bappeda.
- (3) Seluruh Bidang di Bappeda bersama-sama membahas kamus usulan SKPD untuk menghindari tumpang tindih dan perbedaan standar pengukuran.
- (4) Kamus usulan diinput ke Aplikasi e-musrenbang oleh operator OPD setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas dan kepala bidang koordinasi di Bappeda.

Pasal 4

- (1) Kamus usulan memuat uraian pekerjaan, harga satuan, dan Organisasi Perangkat Daerah penanggung jawab.
- (2) Daftar kamus usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) menjadi lampiran peraturan Walikota ini

Bagian 3 Musrenbang

Pasal 5

- (1) Musrenbang merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang diselenggarakan oleh Bappeda setiap tahun untuk membahas program-program usulan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang Kota Banda Aceh dilaksanakan untuk sinkronisasi program usulan dan pemilihan program prioritas.

Pasal 6

- (1) Musrenbang dimulai dari Musrenbang Gampong.
- (2) Selanjutnya hasil dari Musrenbang Gampong akan dibahas di Musrenbang Kecamatan.
- (3) Hasil dari Musrenbang Kecamatan akan dibahas di Musrenbang Kota.
- (4) Kamus usulan yang telah disetujui dan diverifikasi selanjutnya akan di input di e-Musrenbang.

Bagian 4 Musrena

Pasal 7

- (1) Musrena bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan dan menentukan arah kebijakan.
- (2) Musrena dilaksanakan di tingkat Gampong dan tingkat Kecamatan, yang kemudian berlanjut di Forum Integrasi Musrena.

Bagian 5 Pokir

Pasal 8

- (1) Pokir bertujuan untuk memberikan bahan arahan dan masukan kepada pemerintah daerah terkait proses penyusunan perencanaan.
- (2) Pokir DPRK dapat memberikan akses kepada masyarakat agar aspirasi mereka dapat direalisasikan.
- (3) Hasil Pokir akan diinput di e-Pokir.

BAB III KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

- (1) Perubahan atas peraturan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak meliputi perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi Aceh.
- (2) Perubahan dimaksud pada ayat (1) harus melalui tahapan sebagai berikut:
 1. Usulan perubahan disampaikan secara tertulis kepada Walikota Banda Aceh dengan tembusan Kepala Bappeda Kota Banda Aceh.
 2. Walikota dapat membatalkan usulan dengan berbagai pertimbangan meliputi arah kebijakan daerah dan prioritas pembangunan daerah.
 3. Dalam hal Walikota menyetujui usulan, Walikota meneruskan proses pengusulan untuk dipertimbangkan oleh TAPD.

4. TAPD membahas usulan dalam rapat TAPD dapat membatalkan usulan dengan berbagai pertimbangan termasuk kapasitas riel kemampuan daerah pada tahun rencana.
5. Dalam hal TAPD menyetujui usulan, ketua TAPD meneruskan proses pengusulan untuk dipertimbangkan oleh Bappeda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Maret 2020 M
15 Rajab 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Maret 2020 M
15 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR __